



ASURANSI DANA HAJI ISTIQOMAH

DATA RINGKAS

Nama Penerbit	: PT AJ Central Asia Raya	Nama Produk	: Asuransi Dana Haji Istiqomah
Jenis Produk	: Asuransi Dwiguna Syariah	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	Produk Asuransi CAR Dana Haji Istiqomah adalah produk asuransi dengan prinsip syariah yang merupakan gabungan dari luran <i>Tabarru'</i> dan luran Investasi Peserta dimana apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan akan diberikan Santunan Asuransi dan 100% (seratus persen) Dana Investasi Peserta kepada Penerima Manfaat. Bila Peserta tetap hidup di akhir Masa Kepesertaan, akan dibayarkan 100% (seratus persen) Dana Investasi Peserta.		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Peserta	: 1 (Satu) tahun s.d. 65 (Enam Puluh Lima) tahun
Santunan Asuransi	: Minimum Rp15.000.000,00
Kontribusi Peserta	: Minimum: Sekaligus Rp10.000.000,00 Tahunan Rp 3.000.000,00 Semesteran Rp 1.500.000,00 Kwartalan Rp 750.000,00 Bulanan Rp 300.000,00
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kwartalan, dan Bulanan
Masa Pembayaran Kontribusi	: 1 – 15 tahun.
Masa Kepesertaan	: 5 – 30 tahun

MANFAAT

- ⇒ Apabila Peserta tetap hidup dan polis masih aktif sampai Masa Kepesertaan berakhir maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari Dana Investasi Peserta pada Tanggal Berakhir Polis.
- ⇒ Apabila Peserta menghentikan Kepesertaan sebelum Masa Kepesertaan berakhir maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar 100% (seratus persen) Dana Investasi Peserta pada saat tanggal kepesertaan berakhir.

RISIKO

1. Manfaat Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal yang dikecualikan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Asuransi, maka Perusahaan tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis.
3. Risiko Investasi
 - a. Segala risiko investasi yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
 - b. Perusahaan berhak sepenuhnya untuk memilih instrumen investasi dari seluruh aset yang berasal dari Dana Investasi Peserta yang terkumpul sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
 - c. Perusahaan berhak untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh investasi kepada pihak lain tanpa izin dari Pemegang Polis sepanjang investasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

⇒ Apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar 100% (seratus persen) dari Santunan Asuransi dan 100% (seratus persen) dari Dana Investasi Peserta.

UJRAH															
MPK*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	12.50%														
2	20.00%	10.00%													
3	30.00%	10.00%	5.00%												
4	40.00%	15.00%	5.00%	5.00%											
5	40.00%	20.00%	5.00%	5.00%	5.00%										
6	40.00%	20.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%									
7	42.50%	22.50%	10.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%								
8	42.50%	22.50%	10.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%							
9	42.50%	22.50%	10.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%						
10	42.50%	30.00%	15.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%					
11	42.50%	30.00%	20.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%				
12	42.50%	30.00%	20.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%			
13	42.50%	30.00%	20.00%	10.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%		
14	42.50%	30.00%	20.00%	10.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	
15	42.50%	30.00%	20.00%	10.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

PENGECUALIAN

Jaminan-jaminan atau Manfaat Polis sebagaimana tersebut dalam Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal tersebut di bawah ini:

- Bunuh diri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
- Perbuatan melanggar hukum;
- Pada saat peserta melakukan tindakan kejahatan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah;
- Cacat bawaan / kelainan bawaan;
- Perang baik yang dinyatakan maupun tidak;
- Radiasi, ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari bahan senjata nuklir;
- Terlibat dalam perkelahian tanding bukan sebagai orang yang mempertahankan diri atau peserta melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras;
- Turut serta dalam penerbangan selain dari pesawat terbang komersil dengan jadwal tetap;
- Akibat langsung dari pelaksanaan tugas sesuai pekerjaan atau jabatan Peserta: militer, polisi, pilot, buruh tambang, dan pekerjaan / jabatan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas kepada tentara bayaran (mercenaries), pegawai langsung perusahaan pengamanan, para militer, teroris, pekerja laboratorium kima berbahaya;
- Olahraga tau hobi peserta mengandung bahaya seperti: balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar, atau berenang dilaut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, serta olahraga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risiko tinggi;
- Peserta menderita sakit mental;
- Akibat pengaruh alkohol, penggunaan narkoba, atau obat-obat terlarang.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

- Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJS, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Perusahaan sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi syariah, permohonan pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar asuransi syariah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Asuransi syariah, permohonan pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar asuransi syariah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

3. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("**Contestable Period**"), Perusahaan berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Perusahaan menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Perusahaan berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada asuransi syariah / Polis dasar / asuransi Syariah tambahan / Polis tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi syariah apapun dan Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi (atau biaya asuransi syariah dari asuransi syariah / Polis dasar / asuransi syariah tambahan / Polis tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi syariah yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
4. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam dokumen permohonan, Perusahaan berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi syariah apapun, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.
5. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis sesuai ketentuan ayat (2) dan (3) di atas, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pemegang Polis SEPAKAT DAN MENYETUJUI jika Perusahaan melakukan hal-hal berikut ini:
 - a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi syariah yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi syariah;
 - b. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik asuransi syariah / Polis dasar dan/atau setiap asuransi syariah / Polis dasar / asuransi syariah tambahan / Polis tambahan), termasuk penambahan risiko yang dikecualikan, penyesuaian Manfaat Asuransi syariah, dan/atau penyesuaian jumlah Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah yang harus dibayar; dan/atau
 - c. Menagih kekurangan Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Perusahaan juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Nilai Investasi yang ada dalam Polis dan/atau Manfaat Asuransi syariah yang akan dibayarkan; Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah; masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Perusahaan, apabila Perusahaan menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya.

6. Sehubungan dengan hak Perusahaan untuk membatalkan atau untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pengakhiran atau pembatalan Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Pembayaran Kontribusi Peserta

1. Pemegang Polis wajib membayar Kontribusi Peserta pada tanggal jatuh tempo kepada Perusahaan yang merupakan bagian dari syarat Kepesertaan tetap berlaku.
2. Pembayaran Kontribusi Peserta diakui oleh Perusahaan sebagai pembayaran Kontribusi Peserta pada saat seluruh uang Kontribusi Peserta diterima di rekening Perusahaan atau telah berhasil diotorisasi.
3. Kontribusi Peserta pada dasarnya dibayar secara Tahunan dan atas persetujuan Perusahaan kontribusi peserta dapat dibayarkan secara bulanan, kuartalan, semesteran, dan sekaligus. Dalam hal Peserta meninggal dunia, maka Kontribusi Peserta untuk tahun Polis berjalan harus dibayar lunas atau akan dikurangi dari Manfaat Polis yang akan dibayarkan.

Pengajuan Klaim

Pengajuan Manfaat Polis harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Peserta meninggal dunia. Jika melewati batas waktu yang ditentukan pengajuan tersebut dianggap kedaluwarsa dan Perusahaan mempunyai hak untuk menolak pengajuan tersebut, dalam hal demikian Perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Manfaat Polis.

- ⇒ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
- a. Polis asli;
 - b. *Fotocopy* Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
 - c. Surat keterangan Dokter sebab meninggalnya Peserta;
 - d. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR code);
 - e. Berita acara Kepolisian jika meninggal akibat kecelakaan;
 - f. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri;
 - g. Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Polis;
 - h. Berita acara atau kronologis kejadian dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai penyebab Peserta meninggal dunia di rumah.
- ⇒ Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Habis Kontrak atau pengajuan penebusan Polis adalah:
- a. Polis Asli;
 - b. *Fotocopy* Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
 - c. Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Polis.

Pembayaran Manfaat Polis

Kepesertaan ini tidak memberikan hasil investasi tambahan dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Polis / kepesertaan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo akibat pengajuan Manfaat Polis atau dokumen pengajuan Manfaat Polis tidak lengkap atau tidak tepat waktu.



LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8

Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-3951 6888

SMS/WhatsApp: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

www.car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA Lt. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79

Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

SIMULASI

Jenis Kelamin	: Pria / Wanita	Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Usia Masuk Peserta	: 40 tahun	Santunan Asuransi	: Rp100.000.000,00
Masa Pembayaran Kontribusi	: 5 tahun	Kontribusi Peserta	: Rp10.000.000,00
Masa Kepesertaan	: 10 tahun	Total Kontribusi Peserta	: Rp10.000.000,00

Tahun	Usia	Kontribusi Peserta	Ujrah		Iuran Tabarru'	Iuran Investasi Peserta	Dana Investasi Peserta		
			%	Jumlah			Rendah	Sedang	Tinggi
							5%	7%	9%
1	40	Rp 10.000.000	40%	Rp 4.000.000	Rp 500.000	Rp 5.500.000	Rp 5.706.250	Rp 5.788.750	Rp 5.871.250
2	41	Rp 10.000.000	20%	Rp 2.000.000	Rp 500.000	Rp 7.500.000	Rp 13.701.484	Rp 13.986.409	Rp 14.273.809
3	42	Rp 10.000.000	5%	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 9.000.000	Rp 23.552.790	Rp 24.193.196	Rp 24.844.792
4	43	Rp 10.000.000	5%	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 9.000.000	Rp 33.773.520	Rp 34.935.839	Rp 36.129.315
5	44	Rp 10.000.000	5%	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 9.000.000	Rp 44.377.527	Rp 46.242.470	Rp 48.175.544
6	45	-	-	-	-	-	Rp 46.041.684	Rp 48.670.200	Rp 51.427.393
7	46	-	-	-	-	-	Rp 47.768.247	Rp 51.225.385	Rp 54.898.742
8	47	-	-	-	-	-	Rp 49.559.556	Rp 53.914.718	Rp 58.604.407
9	48	-	-	-	-	-	Rp 51.418.040	Rp 56.745.241	Rp 62.560.204
10	49	-	-	-	-	-	Rp 53.346.216	Rp 59.724.366	Rp 66.783.018

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN:

- Besarnya Dana Investasi Peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Asumsi rendah, sedang dan tinggi pada Dana Investasi Peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Manfaat Polis:

- ⇒ Apabila Peserta tetap hidup dan polis masih aktif sampai Masa Kepesertaan berakhir pada tahun ke-10, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar Rp66.783.018,00 (dengan asumsi dana investasi tinggi).
- ⇒ Apabila Peserta menghentikan Kepesertaan pada tahun ke-8, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Pemegang Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu sebesar Rp53.914.718,00 (dengan asumsi dana investasi sedang).
- ⇒ Apabila Peserta meninggal dunia pada tahun ke-7, maka Perusahaan akan membayarkan Manfaat Polis kepada Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Polis dan selanjutnya Polis berakhir. Besarnya Manfaat Polis yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan yaitu 100% Santunan Asuransi sebesar Rp100.000.000,00 dan Dana Investasi Peserta sebesar Rp47.768.247,00 (dengan asumsi dana investasi rendah).

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

- Perusahaan** adalah Perseroan Terbatas Asuransi Jiwa Central Asia Raya – Divisi Syariah..
- Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)** adalah formulir yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang wajib diisi dengan lengkap dan benar oleh

- Calon Pemegang Polis dan Calon Peserta yang menjadi dasar perjanjian asuransi.
3. **Pemegang Polis** adalah Pihak yang mengadakan Akad asuransi jiwa dengan Perusahaan.
 4. **Peserta** adalah seseorang yang atas dirinya diadakan Akad asuransi jiwa dengan Perusahaan dan memiliki *Insurable Interest* dengan Pemegang Polis.
 5. **Manfaat Polis** adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Pemegang Polis atau Peserta atau Penerima Manfaat sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.
 6. **Santunan Asuransi** adalah sejumlah uang yang diambil dari Dana *Tabarru'* yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta ditakdirkan Meninggal Dunia sebagaimana diperjanjikan dalam Polis
 7. **Kontribusi Peserta** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sehubungan dengan diadakannya akad sebagaimana tercantum dalam Polis.
 8. **Iuran *Tabarru'*** adalah bagian dari Kontribusi Peserta yang diniatkan oleh Pemegang Polis untuk menjadi bagian dari Dana *Tabarru'* yang akan diberikan kepada Penerima Manfaat apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis, atas dasar prinsip tolong-menolong.
 9. **Iuran Investasi Peserta** adalah bagian dari Kontribusi Peserta yang dimasukkan ke dalam rekening Investasi Peserta.
 10. **Dana Investasi** adalah akumulasi Iuran Investasi Peserta beserta hasil pengembangannya.
 11. **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Perusahaan kepada Peserta untuk membayar Kontribusi Peserta yang telah jatuh tempo sebagaimana dicantumkan dalam Ketentuan Umum Polis.

Tenggang Waktu (*Grace Period*)

1. Masa Leluasa Polis ini adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi Peserta.
2. Pembayaran Kontribusi Peserta pada Masa Leluasa (*grace period*), kepesertaan tetap berlaku. Apabila Kontribusi Peserta yang telah jatuh tempo belum dibayarkan sampai dengan batas akhir masa leluasa (*grace periode*), maka Perusahaan memotong Dana Investasi Peserta sebesar Iuran *Tabarru'* dan/atau *Ujrah* yang telah jatuh tempo tersebut. Dalam hal Dana Investasi Peserta tidak mencukupi untuk membayar Iuran *Tabarru'* dan/atau *Ujrah*, maka polis asuransi dinyatakan berakhir.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look*)

1. Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) adalah 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Perusahaan apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis dalam Masa Mempelajari Polis Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi Peserta yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya kepesertaan asuransi berakhir atau Polis menjadi tidak berlaku.
3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan, pengembalian atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis mengakibatkan Kontribusi Peserta yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dan selanjutnya kepesertaan berakhir.

Perubahan Polis

1. Selama Polis ini masih berlaku, atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis ini dapat diubah. Perubahan pada Polis efektif berlaku secara sah setelah

- Perusahaan menerbitkan endorsemen.
- Perusahaan berhak melakukan perubahan Polis apabila terjadi perubahan kondisi atau risiko terhadap Peserta yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya.
 - Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.
 - Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan.
 - Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atau sanggahan atau ketidaksetujuan atas perubahan tersebut, setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat pemberitahuan perubahan disampaikan, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui perubahan tersebut, dan Perusahaan akan menerbitkan endorsemen perubahan polis.

Dana Investasi

- Kebijakan Investasi yang dilaksanakan adalah melakukan penempatan investasi sebagian besar pada instrumen pendapatan tetap untuk menjaga kestabilan pendapatan investasi dan pada instrumen pasar uang untuk menjaga kebutuhan likuiditas untuk pemenuhan dana klaim. Komposisi investasi yang direncanakan adalah:
 - Pasar Uang : 10% - 100%
 - Pendapatan Tetap : 0% - 80%
 - Ekuitas : 0% - 10%
- Perusahaan menempatkan investasi khususnya pada instrumen deposito syariah, sukuk korporasi, dan sukuk berharga negara serta reksadana syariah atau mengacu pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang perasuransian tentang investasi dengan Prinsip Syariah.

Nisbah (Bagi Hasil)

- Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan berdasarkan Akad *Mudharabah* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dengan *nisbah* (bagi hasil) 25% (dua puluh lima persen) untuk Perusahaan dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dana *Tabarru'*.
- Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan berdasarkan Akad *Mudharabah* untuk mengelola investasi Dana Investasi Peserta dengan *nisbah* 25% (dua puluh lima persen) untuk Perusahaan dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dana Investasi Peserta.

Pemulihan Polis

- Dalam hal Polis batal karena pembayaran Kontribusi Peserta tidak dilakukan sampai dengan masa leluasa (*Grace Period*) berakhir dan Dana Investasi Peserta tidak cukup untuk membayar luran *Tabarru'* dan/atau *Ujrah* yang telah jatuh tempo dan Pemegang Polis belum menarik keseluruhan Dana Investasi Peserta maka Pemegang Polis dapat mengajukan pemulihan Polis dengan persetujuan Perusahaan, dengan syarat melunasi seluruh Kontribusi Peserta yang tertunggak atau yang wajib dibayar sampai dengan tanggal pemulihan Polis.
- Pemulihan Polis hanya dapat dilakukan apabila pengajuan Pemulihan Polis tidak melebihi 2 (dua) tahun dari Tanggal dimana Dana Investasi Peserta tidak cukup untuk membayar luran *Tabarru'* dan *Ujrah* jatuh tempo.

Akad

- Akad *Tabarru'*
- Akad *Wakalah bil Ujrah*
- Akad *Mudharabah*

Akad *Tabarru'*

- Pemegang Polis setuju untuk bersepakat dengan Peserta lainnya dalam suatu

- Akad *Tabarru'* melakukan *ta'awuni* (saling tolong menolong), *takafuli* (saling menanggung) dan *ta'min* (saling melindungi) dalam menghadapi suatu risiko.
2. Para Pemegang Polis dan/atau Peserta akan saling memberi luran *Tabarru'* dan mengumpulkannya dalam suatu Dana *Tabarru'* dan Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk menerima Santunan Asuransi sebagaimana yang diperjanjikan dalam Polis.
 3. Besar dan cara pembayaran luran *Tabarru'* diatur dalam Polis.

Akad Wakalah Bil Ujrah

1. Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola asuransi jiwa syariah termasuk namun tidak terbatas kepada melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran Santunan Asuransi, pengelolaan portofolio risiko dan pemasaran dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan.
2. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut, Perusahaan berhak mendapatkan *Ujrah* dan mengenakan *Ujrah* sesuai dengan yang diatur di dalam Polis. Besar, cara dan waktu pembayaran *Ujrah* tercantum dalam Polis.

Akad Mudharabah

1. Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan berdasarkan Akad *Mudharabah* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dengan *nisbah* (bagi hasil) 25% (dua puluh lima persen) untuk Perusahaan dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dana *Tabarru'*.
2. Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan ini memberikan kuasa kepada Perusahaan berdasarkan Akad *Mudharabah* untuk mengelola investasi Dana Investasi Peserta dengan *nisbah* (bagi hasil) 25% (dua puluh lima persen) untuk Perusahaan dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dana Investasi Peserta.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Asuransi Dana Haji Istiqomah** adalah Produk Asuransi yang diterbitkan oleh Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
 - Perusahaan berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJS yang diajukan.
 - Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Perusahaan berdasarkan ketentuan Polis.
 - RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJS dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Perusahaan.
 - RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Perusahaan. Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis / Tertanggung / Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen
15/07/2026